



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ADE KURNIAWAN Alias DEDE;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngelom III RT 003 RW 002 Kelurahan Ngelom
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE KURNIAWAN Alias DEDE** bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ADE KURNIAWAN Alias DEDE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju switer lengan panjang warna krem (dibeli dari hasil kejahatan);
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pastobang duduk melingkar gelas melingkar;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ade Kurniawan Alias Dede diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ADE KURNIAWAN Alias DEDE** bersama-sama saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.58 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria hendak membeli minuman, sesampainya di jalan depan Masjid Al Ikhsan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sepeda motor Suzuki Satria habis bensinnya sehingga terdakwa dan saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor tersebut, kemudian melintas saksi CAHYO RAMADHANI berboncengan tiga dengan saksi ANAK 1 dan saksi ANAK 2 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, lalu saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk mendorong sepeda motor Suzuki Satria dari belakang, selanjutnya sekitar pukul 16.50 WIB saat sampai di jalan dekat Masjid Baiturrochim Jalan Raya Wonocolo terdakwa yang sebelumnya dibonceng oleh saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berganti posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, kemudian sekitar pukul 16.58 WIB sesampainya di

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengatakan kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA sebentar karena jika berboncengan sambil mendorong sepeda motor itu berat dan akan dikembalikan setelah membeli bensin, oleh karena saksi CAHYO RAMADHANI kenal dengan saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) sehingga saksi CAHYO RAMADHANI percaya dan menurut saat diminta turun dari sepeda motor dan menunggu di Jalan Raya Ngelom bersama saksi Anak 1 dan saksi ANAK 2, selanjutnya setelah membeli bensin terdakwa dan saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA kepada saksi CAHYO RAMADHANI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menuju ke Madura dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA dengan cara COD kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) potong baju switer lengan panjang warna krem dan untuk keperluan sehari-hari, kemudian keesokan harinya terdakwa memberi bagian kepada saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya habis untuk membeli minuman keras.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CAHYO RAMADHANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADE KURNIAWAN Alias DEDE** bersama-sama saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.58 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria hendak membeli minuman, sesampainya di jalan depan Masjid Al Ikhsan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sepeda motor Suzuki Satria habis bensinnya sehingga terdakwa dan saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor tersebut, kemudian melintas saksi CAHYO RAMADHANI berboncengan tiga dengan saksi ANAK 1 dan saksi ANAK 2 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, lalu saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk mendorong sepeda motor Suzuki Satria dari belakang, selanjutnya sekitar pukul 16.50 WIB saat sampai di jalan dekat Masjid Baiturrochim Jalan Raya Wonocolo terdakwa yang sebelumnya dibonceng oleh saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berganti posisi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA, kemudian sekitar pukul 16.58 WIB sesampainya di Jalan Raya Ngelom Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengatakan kepada saksi CAHYO RAMADHANI untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA sebentar karena jika berboncengan sambil mendorong sepeda motor itu berat dan akan dikembalikan setelah membeli bensin, oleh karena saksi CAHYO RAMADHANI kenal dengan saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) sehingga saksi CAHYO RAMADHANI percaya dan menurut saat diminta turun dari sepeda motor dan menunggu di Jalan Raya Ngelom bersama saksi ANAK 1 dan saksi ANAK 2, selanjutnya setelah membeli bensin terdakwa dan saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA kepada saksi CAHYO RAMADHANI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menuju ke Madura dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 warna hitam tahun 2015 Nopol L 6847 QA dengan cara COD kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) potong baju switer lengan panjang warna krem dan untuk keperluan sehari-hari, kemudian keesokan harinya terdakwa memberi bagian kepada saksi SULAIMAN FADLY (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya habis untuk membeli minuman keras.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CAHYO RAMADHANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah kecuali saksi Achmad Waliyul Karim dan saksi Mochamad Sultan Pratama karena usianya belum 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Rohim;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sore, saksi diberitahu oleh anak saksi (saksi Cahyo Ramadhani) bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi dipinjam oleh Sulaiman Fadly bersama terdakwa Ade Kurniawan katanya mau beli bensin namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman Fadly karena masih tetangga, kemudian saksi mendatangi rumah Sulaiman Fadly untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi namun Sulaiman Fadly mengatakan tidak tahu, kemudian saksi juga mengajak Sulaiman Fadly ke kantor polisi, Sulaiman Fadly juga tidak bersedia;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Sulaiman Fadly tidak mau diajak ke kantor polisi, kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman, saksi baru tahu bahwa teman Sulaiman Fadly pada waktu meminjam sepeda motor milik saksi adalah terdakwa Ade Kurniawan;
- Bahwa atas kejadian itu, kerugian saksi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

2. Saksi Cahyo Ramadhani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., saksi sedang naik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik orang tua saksi (saksi M. Rohim) berboncengan dengan saksi anak 1 dan saksi anak 2, di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, bertemu dengan Sulaiman Fadly yang sedang mendorong sepeda motor Satria bersama terdakwa Ade Kurniawan, karena kehabisan bensin;
- Bahwa karena kenal, Sulaiman Fadly menghentikan saksi dan meminjam sepeda motor yang dinaiki oleh saksi, untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly sampai ke pom bensin;
- Bahwa saksi tidak curiga dan menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA kepada Sulaiman Fadly, lalu Sulaiman Fadly menaiki sepeda motornya dan sepeda motor milik saksi dikendarai oleh terdakwa Ade Kurniawan;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, Sulaiman Fadly tidak mengembalikan sepeda motor milik orang tua saksi tersebut, lalu saksi menuju ke pom bensin yang dikatakan Sulaiman Fadly, ternyata di pom bensin tersebut Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu orang tua saksi (saksi M. Rohim) atas kejadian itu, lalu saksi bersama saksi M. Rohim mendatangi rumah Sulaiman Fadly, menanyakan keberadaan sepeda motor milik orang tua saksi, namun Sulaiman Fadly tidak mengakuinya;
- Bahwa karena Sulaiman Fadly tidak mengakui, lalu saksi M. Rohim bersama saksi, melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman;
- Bahwa pada waktu di kantor Polsek Taman, Sulaiman Fadly mengakui perbuatannya, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi L-6847-QA telah dijual oleh terdakwa Ade Kurniawan, dan uangnya telah dibagi-bagi dengan Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan;

3. Saksi Anak 1;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., saksi dan saksi Mochamad Sultan Pratama sedang dibonceng saksi Cahyo Ramadhani naik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik orang tua saksi (saksi M. Rohim), di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, bertemu dengan Sulaiman Fadly yang sedang mendorong sepeda motor Satria bersama terdakwa Ade Kurniawan, karena kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi dan meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly sampai ke pom bensin;
- Bahwa karena tidak curiga, kemudian saksi Cahyo Ramadhani menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA kepada Sulaiman Fadly, lalu Sulaiman Fadly menaiki sepeda motornya dan terdakwa Ade Kurniawan menaiki sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, sambil mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, Sulaiman Fadly tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, lalu saksi bersama saksi Cahyo Ramadhani dan saksi Anak 2, menuju ke pom bensin yang dikatakan Sulaiman Fadly, ternyata di pom bensin tersebut Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Cahyo Ramadhani memberitahu orang tua saksi (saksi M. Rohim) atas kejadian itu, lalu saksi, saksi Cahyo Ramadhani, saksi Anak 2 bersama saksi M. Rohim mendatangi rumah Sulaiman Fadly, menanyakan keberadaan sepeda motor milik orang tua saksi, namun Sulaiman Fadly tidak mengakuinya;
- Bahwa karena Sulaiman Fadly tidak mengakui, lalu saksi M. Rohim bersama saksi Cahyo Ramadhani, melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa pada waktu di kantor Polsek Taman, Sulaiman Fadly mengakui perbuatannya, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA telah dijual oleh terdakwa Ade Kurniawan, dan uangnya telah dibagi-bagi dengan Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan;

4. Saksi Anak 2;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., saksi dan saksi Achmad Waliyul Karim sedang dibonceng saksi Cahyo Ramadhani, naik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, bertemu dengan Sulaiman Fadly yang sedang mendorong sepeda motor Satria bersama terdakwa Ade Kurniawan, karena kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi dan meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly sampai ke pom bensin;
- Bahwa karena tidak curiga, kemudian saksi Cahyo Ramadhani menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA kepada Sulaiman Fadly, lalu Sulaiman Fadly menaiki sepeda motornya dan terdakwa Ade Kurniawan menaiki sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, sambil mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, Sulaiman Fadly tidak mengembalikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA, lalu saksi bersama saksi Cahyo Ramadhani dan saksi Anak 1, menuju ke pom bensin yang dikatakan terdakwa, ternyata di pom bensin tersebut Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Cahyo Ramadhani memberitahu orang tuanya (saksi M. Rohim) atas kejadian itu, lalu saksi, saksi Cahyo Ramadhani, saksi Anak 1, bersama saksi M. Rohim mendatangi rumah Sulaiman Fadly, menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, namun Sulaiman Fadly tidak mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Sulaiman Fadly tidak mengakui, lalu saksi M. Rohim bersama saksi Cahyo Ramadhani, melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Taman;
- Bahwa pada waktu di kantor Polsek Taman, Sulaiman Fadly mengakui perbuatannya, bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA telah dijual oleh terdakwa Ade Kurniawan, dan uangnya telah dibagi-bagi dengan Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ade Kurniawan alias Dede memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 WIB, Sulaiman Fadly bersama terdakwa berboncengan sepeda motor Suzuki Satria mau membeli minuman;
- Bahwa sesampainya di di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sulaiman Fadly kehabisan bensin, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama Sulaiman Fadly;
- Bahwa pada waktu Sulaiman Fadly dan terdakwa sedang mendorong sepeda motor, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, berboncengan dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2;
- Bahwa karena Sulaiman Fadly bertetangga dan kenal dengan saksi Cahyo Ramadhani, maka Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 tersebut, dan Sulaiman Fadly meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly menuju ke pom bensin;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani tersebut, kemudian Sulaiman Fadly meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor itu sambil mendorong sepeda motor milik Sulaiman Fadly menuju ke pom bensin, dan Sulaiman Fadly juga

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Cahyo Ramadhani untuk menunggunya di pinggir jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo;

- Bahwa setelah Sulaiman Fadly dan terdakwa menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, Sulaiman Fadly dan terdakwa sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada Jaki untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain di Bangkalan, Madura, dan laku Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sulaiman Fadly mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis untuk membeli arak Bali dan membeli baju;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju switer lengan panjang warna krem (dibeli dari hasil kejahatan);
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pastobang duduk melingkar gelas melingkar;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 WIB, Sulaiman Fadly bersama terdakwa Ade Kurniawan alias Dede berboncengan sepeda motor Suzuki Satria mau membeli minuman;
- Bahwa sesampainya di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, sepeda motor yang dinaiki Sulaiman Fadly kehabisan bensin, lalu Sulaiman Fadly mendorong sepeda motor tersebut bersama terdakwa Ade Kurniawan alias Dede;
- Bahwa pada waktu Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede sedang mendorong sepeda motor, tiba-tiba melintas saksi Cahyo

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, berboncengan dengan saksi Anak 1 dan saksi Anak 2;

- Bahwa karena Sulaiman Fadly bertetangga dan kenal dengan saksi Cahyo Ramadhani, maka Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 tersebut, dan Sulaiman Fadly meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly menuju ke pom bensin;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani tersebut, kemudian Sulaiman Fadly meminta terdakwa Ade Kurniawan alias Dede untuk mengendarai sepeda motor itu sambil mendorong sepeda motor milik Sulaiman Fadly menuju ke pom bensin, dan Sulaiman Fadly juga meminta saksi Cahyo Ramadhani untuk menunggunya di pinggir jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa kemudian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede meminta tolong kepada Jaki untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain di Bangkalan, Madura, dan laku Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Ade Kurniawan alias Dede mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sulaiman Fadly mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede tersebut telah habis untuk membeli arak Bali dan membeli baju;
- Bahwa terdakwa Ade Kurniawan alias Dede pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2016;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ade Kurniawan alias Dede, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, semuanya membenarkan bahwa terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, namun apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya harus

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dipersidangan, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan kejahatan penipuan dimana pelaku membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Maksud pembujukannya itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Cara membujuknya itu dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong. Sedangkan pengertian “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., Sulaiman Fadly bersama terdakwa Ade Kurniawan alias Dede berboncengan sepeda motor Suzuki Satria mau membeli minuman, sesampainya di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, sepeda motor yang dinaiki Sulaiman Fadly kehabisan bensin, lalu Sulaiman Fadly mendorong sepeda motor tersebut bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede sedang mendorong sepeda motor, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, berboncengan dengan saksi Achmad Waliyul Karim dan saksi Mochamad Sultan Pratama, karena Sulaiman Fadly bertetangga dan kenal dengan saksi Cahyo Ramadhani, maka Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani bersama saksi Anak 1 dan saksi Anak 2 tersebut, dan Sulaiman Fadly meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly menuju ke pom bensin;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim yang dinaiki oleh saksi Cahyo Ramadhani tersebut, kemudian Sulaiman Fadly meminta terdakwa Ade Kurniawan alias Dede untuk mengendarai sepeda motor itu sambil mendorong sepeda motor milik Sulaiman Fadly menuju ke pom bensin, dan Sulaiman Fadly juga meminta saksi Cahyo Ramadhani untuk menunggunya di pinggir jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede meminta tolong kepada Jaki untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain di Bangkalan, Madura, dan laku Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Ade Kurniawan alias Dede mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sulaiman Fadly mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede tersebut telah habis untuk membeli arak Bali dan membeli baju;

Menimbang, bahwa terdakwa Ade Kurniawan alias Dede pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas yaitu bahwa perbuatan Sulaiman Fadly meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M.Rohim yang saat itu dikendarai oleh saksi Cahyo Ramadhani dengan alasan untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly ke pom bensin karena motornya kehabisan bensin, dan setelah menguasai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut, Sulaiman Fadly bersama terdakwa Ade Kurniawan alias Dede sepakat menjual sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada Jaki untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain di Bangkalan, Madura, laku Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Ade Kurniawan alias Dede mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sulaiman Fadly mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede tersebut telah habis untuk membeli arak Bali dan membeli baju, sehingga menurut pendapat Majelis, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk saksi Cahyo Ramadhani sehingga saksi Cahyo Ramadhani menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, dengan demikian, perbuatan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede, telah memenuhi unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang";

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini, disebut sebagai penyertaan, yaitu orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan (pleger) yaitu seorang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari perbuatan pidana, kemudian orang menyuruh melakukan (doenplegen) yaitu sedikitnya ada 2 (dua) orang, orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana, dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti ada 2 (dua) orang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 24 desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib., pada waktu terdakwa Ade Kurniawan alias Dede beserta Sulaiman Fadly sedang mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin di jalan Raya Ngelom, Taman, Sidoarjo, tiba-tiba melintas saksi Cahyo Ramadhani mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kemudian Sulaiman Fadly menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Cahyo Ramadhani dengan alasan untuk mendorong sepeda motor Sulaiman Fadly ke pom bensin, namun faktanya setelah sepeda motor dikuasai oleh Sulaiman Fadly dan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede, terdakwa dan Sulaiman Fadly sepakat menjual sepeda motor Honda Vario 125 warna

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Jaki untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi L-6847-QA milik saksi M. Rohim, kepada orang lain di Bangkalan, Madura, laku Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Ade Kurniawan alias Dede mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sulaiman Fadly mendapat bagian uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede tersebut telah habis untuk membeli arak Bali dan membeli baju, dengan demikian terdakwa Ade Kurniawan alias Dede dan Sulaiman Fadly telah bersama-sama mewujudkan elemen-elemen perbuatan pidana, sehingga unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Ade Kurniawan alias Dede haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju switer lengan panjang warna krem (dibeli dari hasil kejahatan);
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pastobang duduk melingkar gelas melingkar;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru

karena diperoleh terdakwa dari hasil kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ade Kurniawan alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju switer lengan panjang warna krem (dibeli dari hasil kejahatan);
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pastobang duduk melingkar gelas melingkar;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari JUM'AT tanggal 19 APRIL 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan KADARWOKO, SH. M.Hum. serta DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 APRIL 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri ANUGRAH KARINA SURYANEGARA, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADARWOKO, S.H. M.Hum.

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)